



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Lailan Barida Lubis binti As'ari, Nik 1110105003800001, Tempat dan Tanggal Lahir Aceh Tamiang, 10 Maret 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Telaga Bakti Dusun V, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Selanjutnya di sebut **Pemohon I**

Busron Yadain bin As'ari, Nik 1116100209820002, Tempat dan Tanggal Lahir Alue Jambu, 02 September 1982, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun Jaya Baru, Kampung Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Selanjutnya di sebut **Pemohon II**

Dusuki Basri bin As'ari, Nik 1116100209830003, Tempat dan Tanggal Lahir Alur Jambu, 02 September 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Makmur, Kampung Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Selanjutnya di sebut **Pemohon III**

Lukmanul Hakim Lubis, AMd, Kep bin As.ari, Nik 1116073004850001, Tempat dan Tanggal Lahir Alur Jambu, 30 April 1985, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Perawat, Alamat Dusun Rukun, Kampung Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selanjutnya di sebut **Pemohon IV**

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Irfansyah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Perbatasan Kota Lintang Kampung Landuh No 42 Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 128/SK/2023/MS.Ksg tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg pada tanggal 13 November 2023, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Ayah Kandung dari Para Pemohon yang bernama **As.ari bin Sanusi**, meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 di Rumah Sakit Umum Bina Kasih, karena sakit Jantung dan dalam keadaan beragama Islam, yang di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dengan alamat terakhir di Dusun Makmur, Kampung Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keterangan Kematian No. 1116-KM-20102023-0006 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Aceh Tamiang, Selanjutnya di sebut Almarhum.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg



2. Bahwa sebelum Almarhum **As'ari bin Sanusi** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ayah kandungnya yang bernama Almarhum **Sanusi** pada Tahun 1984;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **As'ari bin Sanusi** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Misnawati** pada tahun 1972, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (Empat) orang anak yang bernama antara lain :
 - 3.1 **Lailan Barida Lubis binti As'ari**, Nik 1110105003800001, Tempat dan Tanggal Lahir Aceh Tamiang, 10 Maret 1980, Umur 43 Tahun (**Pemohon I**);
 - 3.2 **Busron Yadain bin As'ari** , Nik 1116100209820002, Tempat dan Tanggal Lahir Alue Jambu, 02 September 1982, Umur 41 Tahun (**Pemohon II**);
 - 3.3 **Dusuki Basri bin As'ari**, Nik 1116100209830003, Tempat dan Tanggal Lahir Alur Jambu, 02 September 1983, Umur 40 Tahun (**Pemohon III**);
 - 3.4 **Lukmanul Hakim Lubis, AMd, Kep bin As.ari**, Nik 1116073004850001, Tempat dan Tanggal Lahir Alur Jambu, 30 April 1985, Umur 38 Tahun;
4. Bahwa semenjak Almarhum **As.ari bin Sanusi** menikah dengan **Misnawati binti Mukhtar** tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Istri dari Almarhum **As,ari bin sanusi yang bernama Misnawati binti Mukhtar** Telah meninggal dunia terlebih dahulu di Rumah karena sakit jantung, pada tanggal 28 Juli 2021 yang di makamkan di Kampung Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Dengan alamat terakhir di dusun Makmur, Kampung Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Dengan surat keterangan kematian No. 1116-KM-20102023-0004 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Aceh Tamiang;
6. Bahwa Almarhum **As,ari bin Sanusi**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg



6.1 Lailan Barida Lubis binti As'ari, Nik 1110105003800001, Tempat dan Tanggal Lahir Aceh Tamiang, 10 Maret 1980, umur 43 Tahun; (**Anak Perempuan Kandung/Pemohon I**);

6.2 Busron Yadain bin As'ari, Nik 1116100209820002, Tempat dan Tanggal Lahir Alue Jambu, 02 September 1982, Umur 41 Tahun; (**Anak Laki-laki Kandung/Pemohon II**);

6.3 Dusuki Basri bin As'ari, Nik 1116100209830003, Tempat dan Tanggal Lahir Alur Jambu, 02 September 1983, Umur 40 Tahun (**Anak Laki-laki kandung/Pemohon III**);

6.4 Lukmanul Hakim Lubis, AMd, Kep bin As.ari, Nik 1116073004850001, Tempat dan Tanggal Lahir Alur Jambu, 30 April 1985, Umur 38 Tahun; (**Anak Laki-laki Kandung/Pemohon IV**);

7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

8. Bahwa Almarhum **As'ari bin Sanusi** selain meninggalkan Ahli Waris tersebut juga memiliki 1 (satu) Tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Baru dengan Nomor Rekening Tabungan 1052303288 atas nama H Asy Ari;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud untuk pengurusan penarikan Tabungan atau mengalihkan 1 (satu) Tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Baru dengan Nomor Rekening Tabungan 1052303288 atas nama H Asy Ari, yang akan di wakili oleh salah satu ahli waris untuk penarikan atau di alihkan kepada Anak Kandung dari Almarhum **As,ari bin Sanusi** yang bernama **Busron Yadain bin As'ari** dan serta untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa atas keperluan Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **As'ari bin Sanusi**, sesuai Hukum Waris Islam dan sebagai landasan hukum bagi Para Pemohon;

11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan meninggal dunia Ayah Kandung dari Para Pemohon yang bernama **As'ari bin Sanusi**, meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2023 di Rumah Sakit Umum Bina Kasih, karena sakit Jantung dan dalam keadaan beragama Islam, yang di makamkan di Tempat Pemakaman Umum kampung Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang dengan alamat terakhir di Dusun Makmur, Kampung Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Surat Keterangan Kematian No. 1116-KM-20102023-0006 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Aceh Tamiang;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **As'ari bin Sanusi** sebagai berikut:
 1. **Lailan Barida Lubis binti As'ari**, Nik 1110105003800001, Tempat dan Tanggal Lahir Aceh Tamiang, 10 Maret 1980, umur 43 Tahun; (**Anak Perempuan Kandung/Pemohon I**);
 2. **Busron Yadain bin As'ari**, Nik 1116100209820002, Tempat dan Tanggal Lahir Alue Jambu, 02 September 1982, Umur 41 Tahun; (**Anak Laki-laki Kandung/Pemohon II**);
 3. **Dusuki Basri bin As'ari**, Nik 1116100209830003, Tempat dan Tanggal Lahir Alur Jambu, 02 September 1983, Umur 40 Tahun; (**Anak Laki-laki kandung/Pemohon III**);
 4. **Lukmanul Hakim Lubis, AMd, Kep bin As.ari**, Nik 1116073004850001, Tempat dan Tanggal Lahir Alur Jambu, 30 April 1985, Umur 38 Tahun; (**Anak Laki-laki Kandung/Pemohon IV**);

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, dan dilanjutkan dengan baca Permohonan, kemudian di hadapan Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan ingin menyempurnakan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Irfansyah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Perbatasan Kota Lintang Kampung Landuh No 42 Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 128/SK/2023/MS.Ksg tanggal 13 November 2023, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3), setelah memeriksa semua kelengkapan syarat-syarat Kuasa Hukum, maka Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Kuasa Para Pemohon tersebut dinyatakan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasanya hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin menyempurnakan permohonannya. Berkaitan dengan permohonan Permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg



1. M
engabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
147/Pdt.P/2023/MS.Ksg dari Para Pemohon;
2. M
enyatakan perkara Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg selesai dengan dicabut;
3. M
embebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yusnidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Para Pemohon didampingi Kuasanya.

Hakim,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp70.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. Biaya Panggilan dan PNBP | : | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp130.000,00 |
- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Ksg